



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No: 373 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KURNIA NINGSIH, pekerjaan eks. Karyawan Yayasan Taman Perguruan Islam (YTPI) Al Bukhari Muslim, bertempat tinggal di Jln. Ampera VIII No. 34, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Minar, SH., 2. Lyonst Sitepu, SH., Advokat, berkantor di Jl. Kumango No. 11 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Lawan

YAYASAN TAMAN PERGURUAN ISLAM (YTPI) AL BUKHARI MUSLIM ataupun **PIMPINAN YAYASAN TERSEBUT**, berkedudukan di Jln. Sawi No. 1/Jln. Sriwijaya No.57 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. James Simanjuntak, SH., Advokat, berkantor di Dr. Wahidin No. 35 AB Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pelayan atau Petugas Kebersihan

Hal. 1 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan Taman Perguruan Islam (YTPI) Al Bukhari Muslim ic. Tergugat sejak tanggal 4 Mei 2003 dengan upah/gaji perbulannya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jauh dibawah upah minimum yang berlaku di Kota Medan;

- Bahwa Penggugat bekerja rata-rata perharinya 11 jam dari pukul/jam 7.30 -18.30 WIB, tanpa dibayar lemburnya;
- Bahwa walaupun Penggugat bekerja pada Tergugat sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, namun tidak ada perhatian dari Tergugat, dimana upah/gaji yang diberikan kepada Penggugat perbulannya tetap Rp.250.000,- atau tidak pernah dinaikkan dan lemburnya juga tidak pernah dibayar;
- Bahwa dengan upah/gaji yang minim tersebut sudah tentu sangat tidak cukup untuk menghidupi keluarga Penggugat;
- Bahwa dengan alasan tersebut, sekitar bulan Juli 2007 Penggugat meminta berhenti bekerja pada Tergugat, dan agar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan harus diberikan/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak mau menanggapi;
- Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2007 mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Disnaker Propinsi Sumatera Utara untuk di Mediasi, karena pihak Tergugat selaku perusahaan/pengusaha tidak menanggapi permintaan berhenti atau PHK dari Penggugat dan tidak akan memberikan hak apapun atas pengajuan permintaan berhenti atau PHK tersebut;
- Bahwa dalam permohonan Penggugat melalui kuasanya yang disampaikan kepada Disnaker Propinsi Sumatera Utara dengan tuntutan agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat selaku pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku antara lain UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa pihak Disnaker Propinsi Sumatera Utara selaku Mediator telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk perundingan / Mediasi pada tanggal 29 Agustus 2007 dan tanggal 4 September 2007;
- Bahwa dalam perundingan/sidang Mediasi tersebut, yang dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata antara Penggugat selaku pekerja dengan pihak Tergugat selaku pengusaha/perusahaan tidak tercapai kesepakatan apapun, dimana pihak Penggugat tetap berkeinginan agar hubungan kerja

Hal. 2 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010



dengan Tergugat diputuskan dan hak-haknya diberikan, sebaliknya pihak Tergugat tetap mengharapkan agar Penggugat bekerja sebagaimana biasa dan tidak bermaksud memberhentikan Penggugat;

- Bahwa oleh karena dalam perundingan/sidang Mediasi tidak tercapai kesepakatan atau perdamaian antara pihak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pihak Mediator mengeluarkan/menerbitkan Surat Anjuran tertanggal 20 September 2007 No.1760-6/DTK-TR/2007 yang isinya pada intinya: "Agar Pengusaha/Pimpinan Perusahaan Yayasan Taman Perguruan Islam (YTPI) Al Bukhari Muslim Medan ic. Tergugat membayar kepada pekerja Kurnia Ningsih ic. Penggugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu hak-hak atas PHK berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta membayar kekurangan upah pekerja sejak 2 (dua) tahun terakhir, THR Keagamaan Tahun 2007, upah selama tidak bekerja dan selama proses mediasi oleh Mediator dari bulan Juli 2007 s/d 30 September 2007 dengan dasar masa kerja 4 tahun 4 bulan dengan upah Rp.820.000,- perbulan, total sebesar Rp.26.343.128,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Uang Pesangon : $2 \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp.}820.000,-$ = Rp. 8.200.000,-
- 2) Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \text{ bulan} \times \text{Rp.}820.000,-$ = Rp. 1.640.000,- +
= Rp. 9.840.000,-
- 3) Uang Penggantian Hak :
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur :
 $12/25 \times \text{Rp.}820.000,-$ = Rp. 393.600,-
 - b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
 $15 \% \times 9.840.000,-$ = Rp. 1.476.000,- +
= Rp. 1.869.600,-
- 4) Kekurangan upah dari tanggal 1 Juli 2005 s/d 30 Juni 2007 :
 $2005 : 6 \text{ bulan} \times (\text{Rp.}600.000 - \text{Rp.}250.000)$ = Rp. 2.100.000,-
 $2006 : 12 \text{ bulan} \times (\text{Rp.}737.794 - \text{Rp.}250.000)$ = Rp. 5.853.528,-

Hal. 3 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 : 6 bulan x (Rp.820.000-Rp.250.000) = Rp. 3.420.000,- +
= Rp.11.353.528,-

5) THR Keagamaan Tahun 2007 :

1 bulan x Rp.820.000,- = Rp. 820.000,-

6) Upah selama tidak bekerja bulan Juli s/d 31 Agustus :

2 bulan x Rp.820.000,- = Rp. 1.640.000,-

7) Upah selama proses mediasi : 1 x Rp.820.000,- = Rp. 820.000,- +

Jumlah = Rp. 26.343.128,-

(terlampir bukti surat Anjuran Mediator)

- Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat Anjuran dari Mediator tersebut, Penggugat sangat berharap agar Tergugat segera memberikan hak-hak yang menjadi hak Penggugat tersebut, akan tetapi ternyata hingga saat ini Tergugat tidak juga memberikannya;
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum, Penggugat mengajukan gugatan melalui PHI pada Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan agar dinyatakan terhitung sejak dikeluarkannya surat anjuran oleh Mediator bertanggal 20 September 2007 atau setidaknya sejak perkara ini diputus oleh PHI telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya patut dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat seperti tertuang dalam surat anjuran Mediator tersebut, ditambah lagi upah selama proses perkara PHI 2 bulan upah x Rp.820.000,- = Rp.1.640.000,-
- Bahwa patut dimohonkan juga agar Tergugat dihukum untuk membayar upah lembur kepada Penggugat yang tidak pernah dibayar selama 4 tahun 2 bulan (4 tahun 2 bulan) x (Rp.820.000,- ; 168 jam perbulan) = 4 x 24 x 50 x Rp.4880,92 = Rp.23.428.415,-;
- Bahwa bila Tergugat lalai memenuhi putusan PHI yang menurut hukum telah dapat dijalankan, maka patut dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) perharinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut PHI, terhitung sejak Tergugat dianggap lalai sampai memenuhi putusan PHI yang menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau terpenuhi di kemudian hari, maka patut dimohonkan berkenan kiranya PHI

Hal. 4 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda atau asset Tergugat tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Sawi No.1/Jln, Sriwijaya No.57 Medan dan ataupun harta bergerak yang dimiliki oleh Tergugat dimanapun berada;

- Bahwa oleh karena menurut ketentuan yang berlaku, bahwa perkara ini termasuk perkara yang harus diproses dan diputus dalam waktu yang singkat, maka patut dimohonkan berkenan kiranya PHI pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Perlawanan atau Kasasi;

Berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas, patut dimohonkan berkenan kiranya Ketua PHI atau Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan untuk segera memanggil para pihak yang berperkara guna hadir bersidang pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhitung sejak tanggal Surat Anjuran dari Pihak Disnaker Propinsi Sumatera Utara 20 September 2007 atau setidaknya terhitung sejak tanggal gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah terjadi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) antara Pihak Penggugat selaku Pekerja dengan Pihak Tergugat selaku Pengusaha/perusahaan;
3. Menghukum Tergugat selaku Pengusaha/Perusahaan untuk membayar kepada Penggugat atas PHK berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta membayar kekurangan upah pekerja sejak 2 (dua) tahun terakhir, THR Keagamaan Tahun 2007, upah selama tidak bekerja dan selama proses mediasi oleh Mediator dari bulan Juli 2007 s/d 30 September 2007 dengan dasar masa kerja 4 tahun 4 bulan dengan upah Rp. 820.000,- perbulan, ditambah lagi upah selama proses sidang PHI 2 bulan kali Rp.820.000,- total sebesar Rp. 27.983.128,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Uang pesangon : $2 \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp.}820.000,-$ =Rp. 8.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang penghargaan masa kerja

2 bulan x Rp.820.000,- =Rp. 1.640.000,- +
=Rp. 9.840.000,-

3) Uang Penggantian Hak :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur :

12/25 x Rp.820.000,- =Rp. 393.600,-

c. Penggantian perumahan serta

pengobatan dan perawatan :

15 % x 9.840.000,-=Rp. 1.476.000,- + =Rp. 1.869.600,-

4) Kekurangan upah dari tanggal 1 Juli 2005 s/d 30 Juni 2007 :

2005 :6 bulan x(Rp. 600.000 - Rp.250.000) =Rp. 2.100.000,-

2006 :12 bulan x(Rp. 737.794 - Rp.250.000) =Rp. 5.853.528,-

2007 :6 bulan x (Rp. 820.000-Rp.250.000) = Rp. 3.420.000,- +
= Rp.11.353.528,-

5) THR Keagamaan Tahun 2007: 1 bulan x Rp.820.000 = Rp. 820.000,-

6) Upah selama tidak bekerja bulan Juli s/d 31 Agustus :

2 bulan x Rp.820.000,- = Rp. 1.640.000,-

7) Upah selama proses mediasi : 1 x Rp.820.000,- = Rp. 820.000,-

8) Upah selama proses sidang PHI : 2 x Rp.820.000,- = Rp. 1.640.000,-

Jumlah..... = Rp. 27.983.128,-

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur kepada Penggugat selama 4 tahun 2 bulan (50 bulan) berjumlah total =Rp.23.428.415,- (Dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (Dwangsom) perharinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut PHI, terhitung sejak Tergugat dianggap lalai memenuhi putusan PHI dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap, hingga Tergugat memenuhi putusan PHI tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adaiah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Serta Merta) walaupun ada Perlawanan atau Kasasi;

Atau :

Memohon putusan yang patut menurut Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 99/G/2008/PHI.Mdn tanggal 12 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 99/G/2008/PHI.Mdn tanggal 12 Nopember 2008, telah diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 15 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2008, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor : 91/Kas/PHI.G/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Medan, maka dengan demikian **permohonan kasasi** tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan

Hal. 7 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010



Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

RAHMI MILYATI, SH., MH.
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **KURNIA**
NI P. 040 049 629
NINGSIH tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 oleh **DR. SUPANDI, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH.**

ttd./ **JONO SIHONO, SH.**

Ketua :

ttd./ **DR. SUPANDI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

Hal. 8 dari 8 hal Put. No. 373 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)